



**PUTUSAN**

Nomor : 624 / PID / 2015 / PT.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUKANDAR BIN TASMIJAH;  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur / Tgl lahir : 56 Tahun / 22 Juli 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangasaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Duusun Nglarangan, RT.011/RW.004, Desa Krenceng  
Kecamatan Kepung, Kab. Kediri;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS;

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Desember 2015 Nomor 624/ Pen.Maj / 2015 / PT.Sby. serta berkas perkara Nomor 405 / Pid.Sus / 2015 / PN.Gpr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tertanggal 5 Juli 2015 No. Reg. Perk : PDM-162/NGSM/07/2015 berbunyi sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa terdakwa SUKANDAR BIN TASMIJAH pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, sekitar jam 20.30 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dsn. Ringinbagus, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu...



tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah “ membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa yang sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN disuruh pergi ke lokasi hutan yang berada di Dsn. Ringinbagus, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk menghimpun kayu akibat bencana angin kencang dan sesampainya di lokasi tersebut lalu Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN bertemu dengan terdakwa selanjutnya Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN diminta untuk mengumpulkan kayu (himpun kayu) yang ambruk dan patah akibat terkena angin kencang pada kawasan tersebut dengan memisahkan antara kayu perkakas (kayu yang dibutuhkan perhutani untuk dijual) dengan kayu rencok (limbah) dan dalam hal pemisahan tersebut atas perintah dari Mandor yaitu terdakwa dan akhirnya terkumpul kayu sengon sebanyak 1 rit yang selanjutnya dijual kepada Sdr. PUGER seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan tersebut dibagi lagi untuk Mandor (terdakwa) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lembaga (pokja) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga orang pekerja yang salah satunya Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN sebesar (Rp. 350.000,- untuk 3 orang) yang mana pembayaran tersebut diberikan oleh sdr. PUGER di lokasi tersebut kemudian kayu sengon tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah kendaraan truk warna merah merk Mitsubishi Nopol AG 8106 UP dan kayu- kayu sengon tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maupun surat- surat lainnya dengan jumlah kayu sengon sebanyak 147 batang dengan jumlah kubikasi 4,23 M3 yang dipergunakan untuk barang bukti dengan disaksikan oleh terdakwa dengan Petugas dari BKPH Kec. Pare, Kab. Kediri serta Petugas Polres Kediri ;

-Bahwa...



- Bahwa kayu limbah yang telah dijual oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan khususnya dari hutan produksi itu bisa dijual setelah lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalah divisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupun perseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapun yang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SAWUNG KUNCARA, SE Bin SAMOERI selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPH Jatirejo BPKH Pare KPH Kediri menderita kerugian sekitar Rp. 1.125.180,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan termasuk kerusakan fungsi hutan atau ekosistemnya;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Huruf b dan c UU. RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa terdakwa SUKANDAR BIN TASMIJAH pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dsn. Ringinbagus, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah “ membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/ atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada...



- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa yang sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN disuruh pergi ke lokasi hutan yang berada di Dsn. Ringinbagus, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk menghimpun kayu akibat bencana angin kencang dan sesampainya di lokasi tersebut lalu Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN bertemu dengan terdakwa selanjutnya Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN diminta untuk mengumpulkan kayu (himpun kayu) yang ambruk dan patah akibat terkena angin kencang pada kawasan tersebut dengan memisahkan antara kayu perkakas (kayu yang dibutuhkan perhutani untuk dijual) dengan kayu recek (limbah) dan dalam hal pemisahan tersebut atas perintah dari Mandor yaitu terdakwa dan akhirnya terkumpul kayu sengon sebanyak 1 rit yang selanjutnya dijual kepada Sdr. PUGER seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan tersebut dibagi lagi untuk Mandor (terdakwa) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lembaga (pokja) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga orang pekerja yang salah satunya Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN sebesar (Rp. 350.000,- untuk 3 orang) yang mana pembayaran tersebut diberikan oleh sdr. PUGER di lokasi tersebut kemudian kayu sengon tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah kendaraan truk warna merah merk Mitsubishi Nopol AG 8106 UP dan kayu- kayu sengon tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maupun surat- surat lainnya dengan jumlah kayu sengon sebanyak 147 batang dengan jumlah kubikasi 4,23 M3 yang dipergunakan untuk barang bukti dengan disaksikan oleh terdakwa dengan Petugas dari BKPH Kec. Pare, Kab. Kediri serta Petugas Polres Kediri ;

- Bahwa kayu limbah yang telah dijual oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan khususnya dari hutan produksi itu bisa dijual setelah lunas PSDH (Provisi

Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalah divisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupun perseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapun yang

diambil...



diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SAWUNG KUNCARA, SE Bin SAMOERI selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPH Jatirejo BPKH Pare KPH Kediri menderita kerugian sekitar Rp. 1.125.180,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan termasuk kerusakan fungsi hutan atau ekosistemnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) Huruf b dan c UU. RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

#### **ATAU**

#### **Ketiga :**

- Bahwa terdakwa SUKANDAR BIN TASMIJAH pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dsn. Ringinbagus, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah “ setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa yang sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 08.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN disuruh pergi ke lokasi hutan yang berada di Dsn. Ringinbagus, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kab. Kediri untuk menghimpun kayu akibat bencana angin kencang dan sesampainya di lokasi tersebut lalu Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN bertemu dengan terdakwa selanjutnya Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN diminta untuk mengumpulkan kayu (himpun kayu) yang ambruk dan patah akibat terkena angin kencang pada kawasan tersebut dengan memisahkan antara kayu perkakas (kayu yang dibutuhkan perhutani untuk dijual) dengan kayu reneck (limbah) dan dalam hal pemisahan tersebut atas perintah dari Mandor yaitu terdakwa dan akhirnya terkumpul kayu sengon sebanyak 1 rit yang selanjutnya dijual kepada Sdr

PUGER...





PUGER seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan tersebut dibagi lagi untuk Mandor (terdakwa) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lembaga (pokja) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi tiga orang pekerja yang salah satunya Sdr. LEGIMUN BIN TUKIMIN sebesar (Rp. 350.000,- untuk 3 orang) yang mana pembayaran tersebut diberikan oleh sdr. PUGER di lokasi tersebut kemudian kayu sengon tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah kendaraan truk warna merah merk Mitsubishi Nopol AG 8106 UP dan kayu- kayu sengon tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maupun surat- surat lainnya dengan jumlah kayu sengon sebanyak 147 batang dengan jumlah kubikasi 4,23 M3 yang dipergunakan untuk barang bukti dengan disaksikan oleh terdakwa dengan Petugas dari BKPH Kec. Pare, Kab. Kediri serta Petugas Polres Kediri ;

- Bahwa kayu limbah yang telah dijual oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan khususnya dari hutan produksi itu bisa dijual setelah lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalah divisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupun perseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapun yang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SAWUNG KUNCARA, SE Bin SAMOERI selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPH Jatirejo BPKH Pare KPH Kediri menderita kerugian sekitar Rp. 1.125.180,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan termasuk kerusakan fungsi hutan atau ekosistemnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU. RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan;

Membaca...



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tertanggal 14 September 2015 No. Reg. Perk. PDM-162/NGSM/07/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sukandar Bin Tasmijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prusakan Hutan dalam Surat dakwaan Ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukandar Bin Tasmijan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan kota, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 147 (seratus empat puluh tujuh) batang kayu sengon ukuran 100 s/d 130 cm (disita dalam berkas perkara lain), 1(satu) unit kendaraan jenis truk warna kuning dengan nopol KT 8827 AG dengan bermuatan kayu sengon (disita dalam berkas perkara lain) dan 1 (satu) lembar surat pengantar dari RT/RW 04/01, Dsn Karangnongko, Ds Sumberagung, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dipergunakan untuk perkara lain yaitu atas nama Suparlan Bin Tarmijan ;

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2015 Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Gpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKANDAR BIN TASMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melalaikan dalam melaksanakan tugas jabatannya ";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUKANDAR BIN TASMIJAN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, denda

sebesar...



sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 147 (seratus empat puluh tujuh) batang kayu sengon ukuran 100 s/d 130 cm (disita dalam berkas perkara lain), 1(satu) unit kendaraan jenis truk warna kuning dengan nopol KT 8827 AG dengan bermuatan kayu sengon (disita dalam berkas perkara lain) dan 1 (satu) lembar surat pengantar dari RT/RW 04/01, Dsn Karangnongko, Ds Sumberagung, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dipergunakan untuk perkara lain yaitu atas nama Suparlan Bin Tarmijan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan bahwa tanggal 29 September 2015 Terdakwa dan pada tanggal 1 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2015 Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Gpr. ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 29 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Memori banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 30 Oktober 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2015;

4. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 11 Nopember 2015 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 11 Nopember





2015...

2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan seksama;

5. Kontra Memori banding tertanggal 23 Nopember 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Nopember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa ;

6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Oktober 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kontra memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2015 Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Gpr, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2015 Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Gpr dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pembrantasan perusakan hutan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2015 Nomor 405 / Pid.Sus / 2015 / PN.Gpr, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **5 Januari 2016** oleh kami : **H. MAENONG, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **E. D PATTINASARANY, SH.MH.** dan **I GDE YASA K, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Hj. MEI SUSILOWATI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**E. D. PATTINASARANY,SH.MH.**

**H. MAENONG, SH.MH.**

ttd

**I GDE YASA K, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. MEI SUSILOWATI,SH.MH. \_**